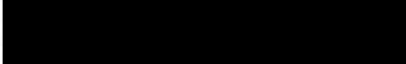




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NAMA KPA : 
NAMA PPK : 
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN 1 (SATU) PAKET VIDEOTRON

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. LATAR BELAKANG** Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta pencapaian output layanan sarana dan prasarana internal DJPK diperlukan kegiatan pengadaan videotron. Pengadaan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang ruang rapat Nagara Dana Rakca DJPK.
- 2. DASAR HUKUM**
 - a. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - c. DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - d. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5/PK.1/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan videotron ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang ruang rapat Nagara Dana Rakca (NDR) DJPK yang dapat dipergunakan berbagai keperluan seperti sosialisasi kepada stakeholder atau kegiatan lainnya;
 - b. Tujuan dari pengadaan videotron ini adalah terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana ruang rapat pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK.
- 4. TARGET/SASARAN** Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan videotron ini adalah mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK atau unit lainnya dilingkungan Kemenkeu dalam hal pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder atau kegiatan lainnya.
- 5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Videotron adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 6. SUMBER DANA**
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan

DAN PERKIRAAN BIAYA	Videotron adalah DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. b. Perkiraan Biaya/HPS sebesar Rp1.191.653.500,- (Satu miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). c. Pagu DIPA DJPK TA 2024 sebesar Rp1.272.521.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu rupiah).
7. KUALIFIKASI PENYEDIA	Penyedia barang/jasa pengadaan videotron harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : a. Penyedia barang/jasa merupakan badan usaha yang memiliki klasifikasi perusahaan kecil dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) KBLI 46523 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; b. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis : 1) Minimal 1 (satu) kali sebagai penyedia pada kegiatan pengadaan barang/jasa sejenis baik pada instansi pemerintah atau swasta; 2) Pengalaman pekerjaan sejenis antara tahun 2022 s.d 2023; 3) Pengalaman tersebut dibuktikan dengan kontrak/perjanjian, BAST pekerjaan atau faktur pajak. c. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2023; d. Sebelum penandatanganan kontrak, penyedia menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
8. RUANG LINGKUP PENGADAAN	Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan videotron ini adalah pengadaan perangkat lengkap videotron beserta instalasi dan pelatihan penggunaannya.
9. JUMLAH KEBUTUHAN	Kebutuhan pengadaan videotron adalah 1 (satu) paket sebagaimana terlampir.
10. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN	Estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender.
11. SPESIFIKASI TEKNIS	Spesifikasi teknis sebagaimana terlampir
12. KETENTUAN DAN PERSYARATAN	1. Ketentuan terkait Barang: Barang harus sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.. 2. Ketentuan terkait Pengiriman : a. Biaya Pengiriman ditanggung oleh penyedia, sehingga harga sudah termasuk pengemasan dan pengiriman sampai dengan lokasi yaitu di Jakarta; b. Semua unit dikirim ke DJPK untuk diperiksa oleh tim teknis DJPK sebelum dilakukan pemasangan.

3. Ketentuan terkait Pemasangan:

- a. Biaya Pemasangan sampai dengan barang siap digunakan ditanggung oleh penyedia;
- b. Pemasangan harus dilakukan oleh teknisi professional yang ditentukan dan berasal dari principle dengan didukung sertifikat keahlian;
- c. Pemasangan dan instalasi dianggap selesai, jika tim teknis DJPK sudah memastikan perangkat tersebut beroperasi sesuai kebutuhan user.

4. Ketentuan Garansi Produk

Garansi produk berlaku minimal 2 tahun.

Jakarta, ~~20~~²⁶ Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

